



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

**ANDALASIAN INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTOMOLOGY (AIJENT)
DENGAN
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA ILMU PERTANIAN INDONESIA (APTSIPI)**

TENTANG
Peningkatan Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah

Nomor : 02/AIJENT/X/2025

Nomor : 43/APTSIPI/X/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29 – 10 – 2025) bertempat di Denpasar, Bali, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Zahlul Ikhsan, SP., MP : Editor in Chief Andalasian International Journal of Entomology (AIJENT), dalam hal ini selaku Penanggung Jawab dan bertindak untuk dan atas nama AIJENT yang berkedudukan di Jalan Kampus Unand Limau Manih, Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. : Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Ilmu Pertanian Indonesia (APTSIPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama APTSIP yang berkedudukan di Jalan Nangka II Manguwoharjo, Depok, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Editor-in-Chief pada Andalasian International Journal of Entomology yang memiliki mandat untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan kajian ilmiah dalam ruang lingkup entomologi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi Profesi Ilmiah yang merupakan wadah bagi para Akademisi dalam bidang keilmuan Pertanian dari seluruh Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang bermaksud untuk meningkatkan kiprah para akademisi dan ilmuwan khususnya dalam publikasi artikel ilmiah.
3. **PARA PIHAK** selanjutnya saling bersepakat menjalin kerjasama Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan

masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan seperti tersebut di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Naskah Kesepahaman Bersama ini adalah mewujudkan kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalam memberikan sumbangsih pada kemajuan sains, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang bermanfaat bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia
- (2) Tujuan Naskah Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai upaya bersama untuk :
 - a. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sebagai mitra untuk membangun dan mengembangkan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang entomologi pertanian.
 - b. Melakukan kerjasama antar PARA PIHAK dalam rangka mengelola proses publikasi dan menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu entomologi pertanian berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung dan melengkapi

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan kepakaran PARA PIHAK sebagai Mitra Bestari untuk melakukan penelaahan dan penilaian (*peer-review*) artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam terbitan Andalasian International Journal of Entomology maupun jurnal-jurnal di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.
 - b. Penerbitan artikel ilmiah pada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA terutama yang terkait dengan entomologi pertanian pada Terbitan Berkala Ilmiah yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, dengan mengikuti syarat dan ketentuan publikasi yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
 - c. Para Peneliti dengan bidang kepakaran Entomologi dalam lingkup PIHAK PERTAMA dapat berperan serta aktif menjadi anggota pada Himpunan Profesi Ilmiah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA
- (2) PARA PIHAK dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini diperkenankan mengungkapkan kepada publik mengenai adanya kerjasama dalam rangka penyebaran hasil penelitian dan kajian pada Terbitan Berkala Ilmiah yang dikelola oleh PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman Bersama ini;
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Naskah Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk, memberikan kuasa dan wewenang kepada pejabat teknis/pengurus/anggota dalam lingkungan kerja/organisasi masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat, menandatangani, melaksanakan Naskah Kesepahaman Bersama dan rencana kerjanya.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam Naskah Kesepahaman Bersama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK dan/atau

pejabat/pengurus/anggota yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai persetujuan PARA PIHAK dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya oleh PARA PIHAK
- (2) Naskah Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, apabila PARA PIHAK menghendaki kerjasama dilanjutkan
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
- (4) Dalam hal Naskah Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Naskah Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Naskah Kesepahaman Bersama

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan segala ikatan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



Dr. Zahlul Ikhsan, SP., MP.
Editor in Chief Andalasian International
Journal of Entomology

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.
Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi
Swasta Ilmu Pertanian Indonesia